

**HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI ILMU TENAGA DALAM**

(Studi Pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan,  
Kabupaten Pesawaran)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**INDAH DESFAHIRA**

**NPM : 1621030122**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

# **HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI ILMU TENAGA DALAM**

(Studi Pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan,  
Kabupaten Pesawaran)

## **Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A  
Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., Kom.I

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1441 H/ 2020 M**

## ABSTRAK

Jual beli diartikan sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial. Didalam jual beli Islam telah memberikan aturan-aturan yang sudah sangat jelas antara jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh bapak Rozanni pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yaitu jual beli ilmu tenaga dalam. Dalam praktiknya, ilmu tenaga dalam yang dimiliki oleh bapak rozanni ditransferkan kepada tubuh seseorang yang hendak membeli ilmunya, dengan mengikuti aba-aba dari bapak Rozanni. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik jual beli ilmu tenaga dalam pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli ilmu tenaga dalam pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ilmu tenaga dalam pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli ilmu tenaga dalam pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan sumber data skunder yaitu sumber data yang diperoleh dari beberapa buku dan wawancara dengan masyarakat Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang saling berhubungan dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan jual beli ilmu tenaga dalam yang dilakukan pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, tidak sesuai dengan syarat-syarat akad. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ilmu tenaga dalam dianggap tidak sah, secara sifat dan hukumnya termasuk kedalam akad *ghairu shahih* karena jual beli ini tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yaitu terdapat unsur *gharar* didalamnya karena mengandung ketidakjelasan dalam objek, Jadi jual beli ilmu tenaga dalam ini tidak sah untuk di perjualbelikan.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*J. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI ILMU TENAGA**  
**DALAM (Studi Pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang**  
**Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)**

**Nama : Indah Desfahira**  
**NPM : 1621030122**  
**Jurusan : Muamalah**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Iskandar Syukur, M.A**  
**NIP. 196603301992031002**

**Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**  
**NIP. 196901051998031002**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul "HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI ILMU TENAGA DALAM (Studi Pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)" disusun oleh, **INDAH DESFAHIRA NPM. 1621030122** program Studi Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal Selasa/07-April-2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin M.S.I.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S. Ud., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, MA.

Penguji III : Relit Nur Edri, S.Ag., M.Kom.I

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khoiruddin, MH  
NIP. 16210221993031002



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.  
(QS. An-Nisaa’ ayat 29)



## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Muhammad Hayat (Alm) dan Ibunda Roipah tercinta yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi, dan mendidik saya sejak dari dalam kandungan hingga saat ini, serta yang senantiasa selalu mendoakan dan yang sangat mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a dan restunya sehingga saya bisa menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. Ku ucapkan terimakasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Abang-abangku tersayang Muhammad Bani Almada (Alm), Awazin Zulkahfi yang telah tulus dan ikhlas membiayai perkuliahanku ini sampai akhir, adikku tersayang Muzammil Annajam yang selalu memberi semangat, doa serta dukungan setiap harinya dan kakak iparku Maria Leciana yang selalu ku sayangi serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat motivasi bagi keberhasilan saya selama menimba ilmu di kampus tercinta.
3. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Indah Desfahira, di lahirkan pada tanggal 02 Desember 1998 di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Pasangan dari Ayahanda Muhammad Hayat dan Ibunda Roipah.

Jenjang pendidikan yang penulis tempuh yaitu :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Padang Ratu Pesawaran pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 1 Way Lima Pesawaran pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 1 Gedong Tataan Pesawaran pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
4. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Saw yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak mulia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Jual Beli Ilmu Tenaga Dalam (studi di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah. Serta ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Seketaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.

3. Dr. Iskandar Syukur, M.A selaku dosen pembimbing I dan Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Bapak Rozanni selaku pemilik ilmu tenaga dalam yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku tercinta khususnya untuk geng BUNDAH Bunga Oktalia, dan Novita Sari yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberi dukungan. Teman-temanku Aulia Rahmah, Rahmat Hidayat, Misi Suci, Tatang, Resa, Eko, Andela, Desti, Ellemia, dan Ayu terima kasih telah memberiku motivasi untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya sahabat-sahabatku yang ada di Muamalah C yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.



9. Teman-teman KKN kelompok 161 yang sangat aku sayangi dan yang sangat kurindukan terimakasih atas doa dan semangatnya.
10. Kelompok Praktik Peradilan Semu (PPS) Akselerasi III Fakultas Syariah.
11. Beasiswa Bidikmisi, yang telah memberikan kesempatanku untuk mendapatkan beasiswa tersebut sampai akhir semester 7, sehingga penulis bisa menyelesaikan SI tanpa kendala ekonomi.
12. kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah Swt.

Penulis berharap semoga amal kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 07 April 2020  
Penulis,

**Indah Desfahira**  
**Npm. 1621030122**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
G. Signifikansi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Jual Beli Dalam Islam .....	15
1. Pengertian Jual Beli .....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	24
4. Macam-macam Jual Beli .....	34
5. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli .....	48
6. Etika dalam Jual Beli .....	49
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	52
B. Ilmu Tenaga Dalam .....	53
1. Pengertian dan Sejarah Ilmu Tenaga Dalam.....	53
2. Macam-macam Ilmu Tenaga Dalam.....	57
3. Pandangan Islam Tentang Tenaga Dalam .....	57
C. Tinjauan Pustaka .....	59



### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Perguruan Al-Hikmah.....	61
1. Sejarah Berdirinya Perguruan Al-Hikmah.....	61
2. Visi dan Misi Perguruan Al-Hikmah.....	64
3. Tingkatan-tingkatan Ilmu Tenaga Dalam Pada Perguruan Al-Hikmah .....	64
4. Sistem Pembinaan dan Latihan Ilmu Tenaga Dalam Pada Perguruan Al-hikmah.....	66
B. Praktik Jual Beli Ilmu Tenaga Dalam Pada Perguruan Al-Hikmah Desa, Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.....	67

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Jual Beli Ilmu Tenaga Dalam pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran .....	73
B. Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ilmu Tenaga Dalam Pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran .....	74

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi .....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini maka perlu adanya penjelasan mengenai istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi. Adapun judulnya adalah: "Hukum Islam tentang jual beli ilmu tenaga dalam" (studi pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan yang terdapat dalam judul adalah sebagai berikut:

Hukum Islam adalah peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *Universal* dan *relevan* pada setiap zaman (waktu) maupun pada ruang kehidupan manusia.<sup>1</sup> Dan hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu misalnya kewajiban sholat zakat puasa haji syura dan denda *akilah*. Wahyu yang dimaksud merupakan ketetapan Allah sebagai jawaban atas masalah-masalah yang timbul pada masa diturunkannya yaitu pada masa nabi Muhammad saw di Makah dan di Madinah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Munawar Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: PT Penamadani, 2005), h. 6.

<sup>2</sup> Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah (Kritik relasi Kuas-Kalil 'Abd al Karim)* (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2016), h. 197.



Jual Beli adalah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli .<sup>3</sup>

Ilmu tenaga dalam adalah ilmu yang mempelajari cara membangkitkan kekuatan atau tenaga dalam. Dengan jurus-jurus tertentu yaitu teknik pernafasan yang disertai dengan jurus-jurus tertentu dengan cara *meditasi* atau *Tafakur* dan keadaan yang demikian dipacu oleh kegiatan hormon adrenalin yang meningkat.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa judul dan skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk meninjau secara tegas terhadap pelaksanaan jual beli ilmu tenaga dalam di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian diantaranya sebagai berikut:

### 1. Alasan Objektif

- a. Pelaksanaan jual beli ilmu tenaga dalam dikhawatirkan adanya penyelewengan atau bertentangan dengan hukum Islam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah.
- b. Sejauh yang penulis ketahui permasalahan ini belum pernah dibahas dalam judul skripsi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan.

<sup>3</sup> H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 103.

<sup>4</sup> R. Soegoro, *Hikata Reiki, Teknik Penyembuhan Paling Ampuh Yang Konon Hanya di Pakai Para Kaisar dan Keluarganya* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), h. 31.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Judul Skripsi Hukum Islam Tentang Jual Beli Ilmu Tenaga Dalam menurut saya sangatlah menarik untuk diteliti dan dikaji.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang untuk membahas masalah yang penulis teliti maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- c. Belum ada yang membahas pokok permasalahan tentang jual beli ilmu tenaga dalam sehingga saya tertarik untuk meneliti mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul skripsi.

## C. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan digali berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>5</sup> Hukum Islam untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *Universal* dan *relevan* pada setiap zaman (waktu) maupun pada ruang kehidupan manusia.<sup>6</sup> Hukum Islam juga disebut sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi Muhammad SAW baik hukum yang keterkaitan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum hukum lainnya yang saling berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) antara individu dengan individu lainnya (*Muamalah*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syar'i* yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 9.

<sup>6</sup> Al-M unawar Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: PT Penamadani, 2005), h. 6.

Allah SWT telah menciptakan manusia agar saling membutuhkan pertolongan satu sama lain dan pada hakikatnya manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah *muamalah*.<sup>7</sup> Adapun pengertian *muamalah* itu sendiri adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan *muamalah* adalah jual beli.<sup>8</sup> Transaksi jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>9</sup> Didalam jual beli Islam telah mengatur aturan – aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh baik mengenai rukun syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>10</sup> Adapun dasar jual beli yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah ayat 275).<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 2.

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 79.

<sup>10</sup> Syafe'i Rachmad, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006), h. 93.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: DiPonegoro, 2008).



Berdasarkan ayat Al-Quran diatas Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Termasuk jual beli yang terjadi pada Perguruan Al-Hikmah di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran adanya praktik jual beli ilmu tenaga dalam dalam praktiknya penjual ilmu tenaga dalam menawarkan ilmu kepada penerima ilmu untuk mempelajari ilmu tenaga dalam tersebut. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan ilmu tenaga dalam terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 102 :

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ ۗ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِأَيِّ هَرُوتَ وَمَرُوتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۗ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir) Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir) hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu) sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan

tidak memberi manfaat. Demi Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. (Q.S Al-Baqarah ayat 102).

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas Allah menegaskan bahwa ayat Al-Quran ini dijadikan sebagai peringatan bagi umat Islam untuk tidak melakukan perbuatan sihir dan meminta pertolongan kepada syaitan dan jin untuk membuat sihir. Dalam praktiknya untuk mempelajari ilmu tenaga dalam ini masing-masing orang melakukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adapun persyaratannya yaitu melakukan pembayaran ilmu tenaga dalam terlebih dahuluyang telah ditetapkan sebelum pengisian badan. Setelah melakukan pembayaran diatas yang telah disepakati kedua belah pihak maka pemberi ilmuakan memproses permintaan yang diinginkan oleh si penerima ilmudengan mengajak sholat serta berdzikir membaca amalan-amalan yang diberi oleh pemberi ilmu. Kemudian barulah dipraktikan untuk mengetahui apakah ilmu yang ditransfer benar-benar sudah masuk kedalam tubuhnya sehingga tidak merugikan pihak lain setelah selesai melakukan praktik tersebut maka si penerima ilmu diberi doa berupa amalan yang harus diamalkan setelah melakukan sholat fardu agar ilmu yang ia dapat bisa bertahan lama sampai akhir hayatnya. Dalam jual beli ilmu tenaga dalam ini barang yang diperjual belikan bukan termasuk barang yang riil atau nyata melainkan berupa ilmu yang tidak terlihat oleh kasat mata. Disinilah penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang terdapat pada judul hukum Islam tentang jual beli ilmu

tenaga dalam dari sisi hukum Islam dimana hal ini termasuk dalam permasalahan kontemporer dan adakah pihak yang dirugikan dalam praktik ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis termotivasi untuk meneliti masalah tersebut dengan judul Hukum Islam Tentang Jual Beli Ilmu Tenaga Dalam Studi Pada Perguruan Al-Hikmah di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tentang praktik hukum Islam terhadap jual beli ilmu tenaga dalam pada Perguruan Al-Hikmah di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli ilmu tenaga dalam pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli ilmu tenaga dalam pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik jual beli ilmu tenaga dalam pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.



- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli ilmu tenaga dalam pada Perguruan Al-hikmah Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

### **G. Signifikasi Penelitian**

1. Secara teoritis

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait dengan bentuk jual beli ilmu tenaga dalam dalam pandangan Islam dan diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran keIslaman Jurusan Muamalah pada khususnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu syari'ah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **H. Metode Penelitian**

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) Adalah data-data yang diambil berasal dari tempat penelitian yang dilakukan untuk membahas masalah tentang praktik jual beli ilmu tenaga dalam penulis memilih tempat penelitian pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan memaparkan menuliskan melaporkan menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

### a. Sumber data primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari objek penelitian atau responden.<sup>13</sup> Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada pada lokasi penelitian yang terkait dengan praktek jual beli ilmu tenaga dalam.

### b. Sumber Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain berupa data yang diperoleh dari beberapa buku dan wawancara dengan masyarakat Desa Padang Ratu yang saling berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>14</sup> Penunjang atau pendukung yang diambil dari literatur seperti buku dokumentasi maupun arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian.

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial* (Bandung: Mondar Maju, 1996), h. 33.

<sup>13</sup> Muhamad Pambundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 4.

<sup>14</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data penulis dalam hal observasi ini akan melihat bagaimana praktek antara pemberi ilmu dan penerima ilmu. Dari pengamatan itu dapat diambil data-data yang berkaitan dengan praktek selain dari data wawancara atau pengamatan menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol keandalan (*Reliabilitas*) dan kesahihannya (*validitasnya*). Observasi merupakan proses yang kompleks yang tersusun dari proses biologis dan psikologis ada dua indra yang sangat vital didalam melakukan pengamatan yaitu mata dan telinga.<sup>15</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tujuannya untuk melihat pelaku praktik ilmu tenaga dalam.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>16</sup> Proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang ingin didapatkan

---

<sup>15</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 52.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 149.



sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian. Adapun yang ingindiwawancari dalam penelitian ini yaitu pihak pemberi ilmu dan penerima ilmu.<sup>17</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan untuk mencari data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan transkrip buku surat kabar majalah agenda. Yang dimaksud dengan data disini adalah suatu data yang terkait dengan data lapangan.<sup>18</sup>

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>19</sup> Dalam penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh atau sebagian subjek untuk menjadi sasaran dalam objek penelitian. Adapun populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah pemberi ilmu dan penerima ilmu yang berjumlah 10 orang terdiri dari 1 orang pemberi ilmu dan 9 orang penerima ilmu. Sehubungan jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang maka seluruh jumlah populasi dijadikan sebagai objek penelitian.

---

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h.96.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 120.

<sup>19</sup> Muhamad Pambundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis.....*, h. 33.

## b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.<sup>20</sup> Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada jual beli ilmu tenaga dalam adapun sampel dalam penelitian ini 1 orang pemberi ilmu dan 9 orang penerima ilmu.

## 5. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu yang bersifat teratur (*sistematis*) dan terencana langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap benar atau sudah relevan dengan data yang diperoleh dari *studi*

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik....*, h. 175.

*literature* yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.<sup>21</sup>

b. Rekonstruksi Data (*Recontructioning*)

*Recontructioning* yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan logis sehingga dipahami dan di interprestasikan.

c. Sistematisasi (*Systematizing*)

*Systematizing* yaitu bertujuan untuk merapihkan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>22</sup>

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data maka selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan pelaksanaan jual beli ilmu tenaga dalam di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Metode berfikir dalam penulisan ini adalah metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian dari peristiwa tersebut ditarik *generalisasi* yang bersifat umum.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 82.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 17.



Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan jual beli tenaga dalam.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata (*ba'a*).<sup>23</sup> Jual beli (*al-bai'*) artinya menjual mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>24</sup> Secara bahasa jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*). Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai' al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*<sup>25</sup> sebagaimana Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٦﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (Q.S. Fathir: 29).<sup>26</sup>

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*). Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah*<sup>27</sup> yang berarti tukar menukar secara mutlak atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>28</sup> Kata lain dari jual beli (*al-ba'i*) adalah

<sup>23</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 293.

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113

<sup>25</sup> Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 750.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 122.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Juz 3 (Libanon: Dar al-Fikri, 1983), h. 124.

<sup>28</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 63.

*al-tijarah* yang berarti perdagangan. Sedangkan menurut para Ulama pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa pengertian atau pendapat diantaranya:

a. Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) oleh hukum syara'.

b. Menurut ulama Malikiyah jual beli terdapat dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli bersifat khusus.

1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukarannya bukan mas dan bukan pula perak bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 68.

c. Menurut Syafi'iyah jual beli adalah:

Suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>30</sup>

d. Menurut Hanabilah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan saling tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan.<sup>31</sup>

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
- b. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar salingmerelakan.
- c. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Saling tukar harta saling menerima dapat dikelola dengan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.

---

<sup>30</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 22.

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 144.

Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>32</sup>

Berdasarkan pendapat Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* bahwa jual beli ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda) dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara' dan disepakati.<sup>33</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah* dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>34</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar antara barang dengan barang ataupun antara barang dengan uang dengan jasa dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).<sup>35</sup> Selain itu menurut Wahbah Az-Zuhaili jual beli adalah sebuah kegiatan manusia untuk menukar suatu barang yang bernilai dengan sesamanya melalui cara yang

---

<sup>32</sup> Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jilid III (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), h. 68.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 121.

<sup>35</sup> H. A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis....*, h.104.



sah sesuai dengan syara' atau khusus yaitu ijab dan kabul atau *mu'athaa* (tanpa ijab dan kabul).<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana untuk saling tolong menolong antara sesama umat manusia yaitu yang berlandaskan al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.<sup>37</sup> Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Islam telah mengatur manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari yaitu dengan melakukan kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan Islam juga telah mengatur aturan dasar dalam transaksi perjanjian atau mencari kekayaan.<sup>38</sup>

Jual beli dibolehkan dengan adanya beberapa dalil dari al-Quran Sunnah dan Ijma' ulama.<sup>39</sup>

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat paling utama dalam menentukan hukum-hukum islam yang berlaku dalam sebuah kehidupan beragama. Adapun dasar hukum jual beli dalam Al-Quran antara lain:

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 68.

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006), h. 114.

<sup>39</sup> Abdurrahman As-sa'di, *Fiqh Jual Beli, Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143.

## 1) Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ  
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah ayat 198).<sup>40</sup>

## 2) Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ  
وَالْأُمَّرَةَ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba) Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 31.

riba) Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat 275).<sup>41</sup>

Ayat diatas telah memberikan penjelasan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dengan baik dan dilarang jual beli yang mengandung riba atau merugikan salah satu pihak.

3) Surat An-Nisa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’ ayat 29).<sup>42</sup>

Kandungan dari QS. An-Nisa’ ayat 29 menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tidak untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang bathil<sup>43</sup> yaitu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan agama yang telah disepakati. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukam akad.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 47.

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 83.

<sup>43</sup> M. QuraishShihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 2 (Jakarta: LenteraHati, 2002), h. 499.

<sup>44</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),h.

## b. Sunnah

Sunnah sering disamakan dengan hadist yang berarti semua perkataan perbuatan dan taqirir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw sunnah yaitu sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.<sup>45</sup> Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw diantaranya adalah hadis Rifa'ah dan ibn Rafi' yaitu:

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik/ afdhol?" beliau menjawab "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payahnya sendiri) dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Al-Bazzar dan Hakim).<sup>46</sup>

Hadits diatas mengajarkan salah satu ajaran didalam Islam yaitu motivasi dan anjuran untuk berusaha bekerja dan mencari rezeki yang baik bahwasanya perdagangan adalah salah satu mata pencaharian yang paling baik dengan catatan apabila terbebas dari akad-akad yang diharamkan seperti riba ketidak jelasan penipuan penyamaran (menutupi cacat pada barang dagangan) dan lain-lain yang termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang Bathil.

Terdapat hadis dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi Ibn Majah Hibban Rasulullah Saw menegaskan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka setia, 2009), h. 156.

<sup>46</sup> Al Hafiz Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram, Cet. Pertama* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

Artinya: Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.<sup>47</sup>

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan (*al-ittifaq*) terhadap sesuatu. Pengertian ijma' secara terminologis adalah kesepakatan semua mujahid. Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ke tiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Ulama telah sepakat tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya dengan alasan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang ada ditangan orang lain sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti atau imbalannya.<sup>48</sup>

Sudah sangat jelas bahwa jual beli adalah kebutuhan semua umat manusia sehingga Allah SWT menghalalkannya namun ada beberapa jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan tujuan dan syariat Islam.<sup>49</sup>

d. Kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Al-Tarmizi, *Sunnah Al-tirmidzi*, juz 3, Maktabah Kutub Al-mutun (Al-mutun), 5/5.

<sup>48</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*..., h. 65.

<sup>49</sup> Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram dalam Islam* (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), h. 269.

<sup>50</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128.



Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli sewa menyewa gadai kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*) perwakilan dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudaratan tipuan judi dan riba.

Keridaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.<sup>51</sup>

Dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa dalam sahnya akad jual beli harus adanya keridaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>52</sup> Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli dikalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *kabul*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*). Sementara itu yang menjadi rukun jual beli dikalangan Jumhur ada tiga yaitu :

<sup>51</sup> *Ibid.* h. 128.

<sup>52</sup> H.A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis.....*, h. 104

a. Penjual dan pembeli (*aqidain*)

*Aqidain* adalah pihak-pihak yang melakukan akad yaitu mereka yang membuat ijab dan kabul dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli.<sup>53</sup> Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta prang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Sedangkan pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).<sup>54</sup>

Penjual dan pembeli (*aqidain*) diisyaratkan:

1) Berakal dalam arti *mumayiz*

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Ulama dari kalangan Hanayah Malikiyah dan Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah selama ada izin walinya. Dalam hal ini golongan hanafiyah tidak menyaratkan baligh dalam jual beli. Ini berarti transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah. *Mumayiz* dimaksudkan mengerti dengan jual beli yang dilakukannya. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayiz* dan orang gila tidak sah.

<sup>53</sup> Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 111.

<sup>54</sup> H.A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis.....*, h. 104.

Ulama Syafi'iyah berpendapat jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah karena tidak ada *ahliyah* (kepantasan/ kemampuan). Dalam hal ini ulama Syafi'iyah memandang *aqid* (pihak yang berakad) diisyaratkan cerdas maksudnya telah *baligh* dan mempunyai *ahliyah* (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.<sup>55</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah pada QS. An-nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ...

Artinya : Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”<sup>56</sup>

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. ‘Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil tidak sah melakukan *ijab* dan *kabul*.<sup>57</sup>

## 2) Atas kemauan sendiri

Tidak dibenarkan salah satu pihak memaksakan kehendaknya untuk melakukan tukar menukar hak miliknya kepada hak milik orang lain.<sup>58</sup> Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang

<sup>55</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...., h. 65.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*...., h. 77.

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 74

<sup>58</sup> Sudirman, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1972), h. 142.

dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.<sup>59</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’ ayat 29).<sup>60</sup>

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ ayat 29 di atas. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi hutang.<sup>61</sup>

### 3) Keduanya tidak *mubazir*

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*) sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang cakap bertindak artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan

<sup>59</sup> H. A.Khamedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis....*, h. 105.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya....*, h. 83.

<sup>61</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah....*, h. 67.

hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai sumber kehidupan berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka dengan kata-kata yang baik".<sup>62</sup>

b. Objek akad (*ma'kud alaih*)

*Ma'kud alaih* yaitu benda dan uang yang akan dipindahkan dari tangan seorang penjual kepada pihak pembeli.<sup>63</sup> Dalam jual beli harus adanya barang atau objek yang hendak dijual belikan karena barang atau objek itu akan menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>64</sup> Dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suci atau bersih barangnya maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi saw:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ  
الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى و مسلم)

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya...*, h. 77.

<sup>63</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 47.

<sup>64</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnia dan Manajemen Islam*, Vol 3 No. 2 (Desember 2015), h. 249.



Artinya: Dari Jabir RA Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak bangkai babi dan berhala”.

Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan misalnya kotoran binatang sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikomsumsi atau dijadikan sebagai makanan. Sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah bahwa diperbolehkan seorang penjual menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan dan dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang mengandung najis arak dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikomsumsi.<sup>65</sup>

- 2) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikomsumsi misalnya beras kue ikan buah-buahan dan lain sebagainya dinikmati keindahannya misalnya lukisan kaligrafi hiasan rumah dan lain-lain. Dinikmati suaranya seperti radio TV kaset dan lain-lain. Dengan demikian yang dimaksud dengan

---

<sup>65</sup> H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis.....*, h. 108.

barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang berlaku.

- 3) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.
- 4) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan maksudnya ialah barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan digadaikan atau diwakafkan adalah tidak sah sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan kepada pihak pembeli.<sup>66</sup>
- 5) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya beratnya kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 109.

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 110.

c. Ijab kabul (*sighat*)

*Sighat* berarti ijab dan kabul. Ijab berasal dari kata *aujaba* yang berarti meletakkan dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik dan kabul berarti orang yang menerima hak milik. Akad ijab dan kabul adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli jika jual beli tidak ada ijab dan kabulnya maka jual beli tersebut tidak sah sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan atau keridhaan.<sup>68</sup> Ijab dan kabul harus diucapkan secara tegas dan jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa menyewa.<sup>69</sup> Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut pendapat Jumhur Ulama syarat ijab dan kabul itu adalah orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal.
- 2) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya begitu juga sebaliknya.
- 3) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- 4) Harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul.
- 5) Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap artinya bahwa pernyataan ijab dan kabul harus jelas lengkap dan pasti serta tidak menimbulkan pemahaman lain.

<sup>68</sup> Azzam, *Fiqh Muamalat*....,h. 29.

<sup>69</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 65.

6) Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>70</sup>

Apabila penjual telah mengucapkan ijab lalu pembeli beranjak pergi sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan jual beli yang berlangsung kemudian dia mengucapkan kabul maka menurut kesepakatan Ulama fiqh jual beli tersebut tidak sah sekalipun bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.

Dalam hal ini Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki memperbolehkan kepada pihak yang berakat untuk memiliki kesempatan berfikir. Namun Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

d. Benda atau Barang (*Ma'qud 'alaih*)

Barang yang akan dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan syarat yang harus dipenuhi oleh (*Ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut:

- 1) Benda atau barang yang akan dijual harus suci dan bersih sehingga tidak menjual benda atau barang yang najis seperti babi anjing dan yang lainnya.
- 2) Benda atau barang yang akan dijual harus ada maka dari itu tidak sah jual beli benda atau barang yang tidak ada. Seperti jual beli buah-buahan yang belum tanpak.

---

<sup>70</sup> H.A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis.....*, h. 110.

3) Benda atau barang yang akan dijual harus bisa diserahkan pada saat terjadinya jual beli. Dengan demikian tidak sah menjual benda atau barang yang tidak bisa diserahkan walaupun benda atau barang itu milik penjual seperti sapi yang hilang burung di udara dan ikan dilaut.<sup>71</sup>

e. Syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur yang paling terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang akan dijual. Ulama fiqih membedakan *as-sam* dengan *as-si'r* menurut para ulama *as-sam* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara *actual* sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang sebenarnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Harga yang telah dipermainkan oleh pedagang disebut *as-sam*. Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-sam* sebagai berikut:

- 1) Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Kerelaan kedua belah pihak jika ketidak ada kerelaan salah satu pihak maka jual beli tidak sah.
- 3) Dapat diserahkan pada waktu akad sekalipun secara hukum seperti melakukan pembayaran melalui cek dan kartu kredit. Apabila harga bayar itu dibayar kemudian hari (hutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

---

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 189.



#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jumhur fuqaha' membagi jual beli kepada *shahih* dan *bathil* yakni:

- a. Jual beli *shahih* yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak *khiyar* didalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum yaitu berpindahnya kepemilikan yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.<sup>72</sup>
- b. Jual beli *ghairu shahih* yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasyid*.<sup>73</sup>

Berkenaan dengan hal ini Watahal Al-Juhaili membagi:

- 1) Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli akad (penjual dan pembeli) antara lain :
  - a) Jual beli orang gila maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah sebab ia dipandang tidak berakal.
  - b) Jual beli anak kecil maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyizis*) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
  - c) Jual beli orang buta jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak

<sup>72</sup> Adi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makasar: Alauddin University Press, 2010), h. 55.

<sup>73</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah....*, h. 71.

sah karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d) Jual beli *Fudhul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

e) Jual beli orang yang terhalang (sakit bodoh pemboros) maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f) Jual beli *Malja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan) antara lain:

a) Jual beli *Gharar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran atau mengandung tipuan. Jual beli yang demikian tidak sah.<sup>74</sup> Misalnya jual beli buah-buahan yang dionggok atau ditumpuk. Diatas

---

<sup>74</sup> H.A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis.....*, h. 111-112.

onggokkan tersebut buahnya kelihatan baik. Namun didalam onggokkan tersebut terdapat buah yang rusak.

Didalam kitab *Bulughul Maram I* yang telah diterjemahkan oleh Kahar Masykur dijelaskan bahwa jual beli yang di dasari oleh penipuan akan mengalami dua kecelakaan yaitu:

a. Di dunia akan mengalami berkurangnya konsumen dan akhirnya usaha yang ia dirikan akan mengalami kebangkrutan.

b. Di akhirat akan menerima resiko yang telah ia lakukan semasa hidupnya di dunia sehingga setiap konsumen yang pernah ia kecewakan akan meminta hak dan gantirugi dengan cara mengurangi pahalanya. Jika pahalanya sudah berkurang maka cara lain yaitu diambil dosa pembelinya seimbang dengan dosa yang ia lakukan. Karena dosa penipuan itu tidak akan bisa terhapus oleh apapun kecuali diberi kerelaan oleh yang berhak mengampuninya (pembeli).<sup>75</sup> Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

لَا تَشْتَرُوا الشَّمَكَ فِي لَمَاءٍ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه احمد)

Artinya: Janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli seperti ini termasuk *gharar* (menipu). (HR. Ahmad dari Mas'ud).<sup>76</sup>

b) Jual beli inah seorang muslim tidak diperbolehkan menjual barang dengan sistem kredit lalu kemudian hari ia membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih murah hal ini sangat

<sup>75</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram I, Terj. Kahar Masykur* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 423.

<sup>76</sup> Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad Tentang Ekonomi, Kumpulan Hadis-hadis Ekonomi* (Jakarta: BMI, tth), h. 177.

dilarang dan tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena mengandung riba didalamnya.<sup>77</sup>

c) Jual beli Urbun adalah jual beli suatu barang dengan membayar panjar kepada pihak penjual sebelum adanya benda yang akan hendak dibeli diterima). Dengan perjanjian jika jual beli tetap dilaksanakan maka uang panjar tersebut dihitung sebagai sebagian harga tetapi jika jual beli tersebut tidak dilaksanakan atau pihak pembeli mengundurkan diri maka uang panjar tersebut milik pihak penjual. Dalam hal ini para jumbuh ulama menegaskan bahwa jual beli dengan sistem ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur gharar dan masuk kedalam kategori memakan harta orang lain tanpa menggantinya.<sup>78</sup>

d) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Para ulama baik dari kalangan Hanafiyah Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan seperti jual beli terhadap burung yang sedang terbang diudara dan ikan dilaut.

e) Jual beli *majhul*

Yaitu jual beli yang tidak jelas barangnya. Misalnya menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan mana rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum

<sup>77</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 116.

<sup>78</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 107.

terhadap para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya.<sup>79</sup>

f) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (*mani*) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر.ع. قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخارلى)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA berkata : Rasulullah SAW telah melarang jual beli sperma (*mani*) binatang”.(HR. Bukhari.<sup>80</sup>

g) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an).

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak babi dan berhala adalah haram.

Hal itu sebagaimana sabda Nabi:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ  
فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ  
وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّسْرُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ  
فَأَكَلُوا مَمْنَهُ. (متفق عليه)

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah ra bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika tahun Fathu Makkah dan

<sup>79</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...., h. 80

<sup>80</sup> Al-Tarmizi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Jus 3, Maktabah Kutub Al-Mutun (Al-Mutun), h. 24.

Ia di Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr bangkai babi dan berhala.” Lalu seseorang bertanya: “Wahai Rasulullah bagaimana dengan lemak bangkai karena ia dipergunakan untuk mengecat perahu supaya tahan air meminyaki kulit dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan (lampu)?” maka Rasulullah menjawab: “Tidak boleh ia itu haram!” Kemudian Rasulullah bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai lalu mereka mencairkan lemak tersebut kemudian menjualnya dan memakan harganya. (H.R. Bukhari Muslim).<sup>81</sup>

h) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli yang demikian itu adalah haram sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas. Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر.ع. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. نَهَى بَيْعَ حَبْلِ الْحَبْلَةِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA Rasulullah SAW telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.<sup>82</sup>

i) Jual beli *Muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah sedangkan ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَا قَلَةِ وَالْمُخَا ضَرَةِ وَ الْمَلَا مَسَةِ وَ الْمُنَابَدَةِ وَالْمُرَابِنَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

<sup>81</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah Al- Yamamah, *Shahih Al-Bukhari* (Beiriut, 1987). H. 278.

<sup>82</sup> Muhammad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Gema Isnaini, 2007), h. 215.



Artinya: Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi Wa Sallam melarang jual beli dengan cara muhaqallah muhadlarah (menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan) mulamasah (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh) munabadzah (menjual sesuatu dengan sekedar lemparan) dan muzabanah”. (HR. Bukhari).<sup>83</sup>

j) Jual beli *Muhaqallah*

*Baqalah* berarti tanah sawah dan kebun maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangkaan riba didalamnya.

k) Jual beli *mukhadharah*

Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen seperti menjual rambutan yang masih hijau mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

l) Jual beli *muammassah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

<sup>83</sup> Abu Abdullah Muhammad bi Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, ter. Masyar dan Muhammad Suhadi (Jakarta: Almahira, 2011), h. 485.

m) Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar melempar seperti seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.<sup>84</sup> Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw. Dengan sabdanya :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَا قَلَةِ  
وَالْمُحَا ضَرَّةٍ وَالْمَلَأِ سَةِ وَالْمُنَا بَدَّةٍ وَكُمْرَابِنَةِ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Anas r.a ia bersabda : Rasulullah Saw melarang jual beli Muhaqallah Mukhadharah Mulammasah Munabazah dan Muzabanah. (HR Bukhari).

n) Penipuan

Telah diketahui bersama bahwa penipuan adalah diharamkan oleh Allah dalam segala hal. Termasuk dalam hal jual beli jika terdapat penipuan dalam suatu praktik jual beli maka jual beli tersebut dapat dikatakan haram hal ini sesuai dengan hadits nabi Muhammad saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْعَرْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual

<sup>84</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 79

beli dengan cara menipu barang siapa yang menipu. (H.R. Muslim).<sup>85</sup>

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan Rasulullah terhadap dua jenis jual beli yaitu jual beli yang disertai dengan penipuan dan jual beli dengan cara mengundi misalnya melempar kerikil pada barang yang akan dibeli. Jika lemparan itu terkena barang yang akan dibeli maka terjadilah akad jual beli tersebut bahwa siapapun yang melakukan penipuan tidak disamakan dengan golongan orang-orang yang beriman dalam bentuk apapun termasuk di dalamnya dalam hal jual beli.<sup>86</sup>

c. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (ijab kabul)

a) Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan kabul jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

<sup>85</sup> Khalib bin Ali Al Musyaiqih, *Sudah Halalkah Transaksi Anda? Fiqh Muamalah Masa Kini* (Klaten: Ines Media: 2009), h. 390.

<sup>86</sup> *Ibid.* h. 391.

c) Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d) Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

e) Menjual diatas penjualan orang lain

Maksud nya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu”. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

f) Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar

kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang) karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

g) Menawar harga yang sedang ditawarkan orang lain

Contohnya seorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual). Hal ini sebagaimana sabda Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda "Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawarkan oleh muslim yang lain". (HR. Ahmad Bukhari dan Muslim).

d. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi dalam tiga bentuk yaitu:

1) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli ini ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang hendak diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.

## 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya

Menurut kebiasaan para pedagang *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan) *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

- a) Ketika melakukan akad *salam* disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli baik berupa barang yang dapat ditakar ditimbang maupun diukur.
- b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu umpamanya benda tersebut berupa kapas sebutkan jenis kapas saclarides nomer satu nomer dua dan seterusnya kalau kain sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan dipasar.
- d) Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.



### 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli ini dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Golongan Malikiyah beranggapan bahwa *gharar* yang terdapat dalam *salam* sangat besar bila barang yang dipesannya belum ada contohnya pada saat berlangsungnya transaksi dan seakan-akan hal ini menyerupai jual beli barang yang belum pernah terjadi sekalipun *salam* itu sudah ditentukan barangnya. Tetapi barang pesanan ini berada dalam jaminan. Oleh karena itu hal ini berbeda dengan jual beli barang yang belum pernah terjadi.<sup>87</sup>

Para ulama juga telah bersepakat bahwa *salam* itu hanya berlaku pada barang yang berada dalam jaminan tidak berlaku pada barang yang ditentukan ditempat yang tertentu. Sedangkan Imam Malik memperbolehkan *salam* pada barang yang berada didaerah tertentu asalkan terjamin keamanannya. Beliau menganggap jaminan keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.<sup>88</sup>

- e. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

<sup>87</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasyid, Jilid III, terj. Mad Ali, Cet 1* (Bandung: Triganda Karya, 1997), h. 434.

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 435.

1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan

Akad yang dilakukan kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehenda. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian bukan pembicaraan dan pernyataan.

2) Jual beli melalui utusan atau perantara

Penyampaian akad jual beli melalui utusan perantara tulisan surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad tetapi melalui Pos dan Giro jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.

3) Jual beli dengan perbuatan

Mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul seperti seseorang mengambil rokok yang sudah dituliskan label harganya dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian menurut Imam Nawawi diperbolehkan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian yakni tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 75-78

## 5. *Khiyar* dalam Jual Beli

*Al-Khiyar* (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara antara menerima atau membatalkan sebuah akad.<sup>90</sup> Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal. *Khiyar* dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Khiyar majelis* artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis). *Khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah”.

(Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>91</sup>

Maksud dari hadis di atas yaitu bahwa apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi atau batal.

- b. *Khiyar syarat* penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli seperti seseorang berkata “Saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.00000 dengan syarat *khiyar* selama tiga

<sup>90</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Kamaluddin, A. Marzuki (Bandung: Al-Ma’arif, t.th), h. 158.

<sup>91</sup> Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Terj. Muhammad Yusuf (Jakarta: Puastaka as-Sunnah, 2011), h. 433.

hari”.<sup>92</sup> Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat tersebut dengan tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>93</sup>

Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. al-Maaidah:1).<sup>94</sup>

c. *Khiyar 'aib* artinya hak yang dimiliki seorang *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.<sup>95</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* dalam jual beli diperbolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal.

## 6. Etika dalam Jual Beli

Beretika dalam jual beli sangatlah penting untuk menjadikan usaha yang kita dirikan menjadi berkah sebagaimana yang telah diajarkan oleh

<sup>92</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 83-84.

<sup>93</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 378.

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya...*, h.378.

<sup>95</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 88.

Nabi Muhammad Saw sesuai dengan syariat islam adapun etika jual beli yang dimaksudkan adalah:

- a. Jujur dalam memberi keterangan produk yang hendak dijual kepada pembeli. Nilai kejujuran sangat dikedepankan dalam melakukan jual beli. Jika barang itu mempunyai aib dan tidak diketahui oleh si pembeli maka jual beli seperti ini tidak boleh atau haram hukumnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ra bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحَدٍ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu yang ada aibnya kepada orang lain kecuali ia menjelaskan aib tersebut kepadanya”.<sup>96</sup>

- b. Suka sama suka tidak ada unsur keterpaksaan dengan jual beli tersebut.
- c. Tidak melakukan penipuan takaran ukuran dan timbangan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3):

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain

<sup>96</sup> Abdul Aziz Dahla, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Jakarta: Ihtiar Bru Van Hoeve, 1996), h. 832.

mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.<sup>97</sup>

d. Tidak menjelek-jelekan penjualan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang artinya: “Janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk menejelekan apa yang dijual oleh orang lain. (HR. Muttafaq ‘alaih)

e. Tidak mengandung Riba. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.<sup>98</sup> (QS. Al-Baqarah ayat 278)

f. Tidak melakukam *ikhtiar* atau menimbun barang (menyimpan barang pada masa tertentu dan dikeluarkan jika harga barang tersebut naik dan memperoleh keuntungan yang sangat besar karena kelangkaan barang tersebut).<sup>99</sup>

g. Tidak melakukan monopoli Salah satu keburukan dalam ekonomi yaitu melakukan monopoli. Contoh dari monopoli ialah penguasaan atas produksi atau pemesanan barang atas menggunakan jasa tertentu oleh

<sup>97</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 875.

<sup>98</sup> *Ibid.*, h. 58.

<sup>99</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah ...*, h. 92.



satu pelaku usaha. Dalam usaha ini sangat dilarang dalam Islam karena usaha seperti ini hanya untuk mementingkan diri sendiri.

- h. Melakukan kepuasan pelanggan. Strategi dalam mengukur kepuasan pelanggan yang sangat penting dalam mendirikan sebuah perusahaan adalah mendapatkan pelanggan sehingga akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jika pelanggan merasa puas dengan usaha kita maka mereka tidak hanya datang sekali namun akan berkali-kali.

## **7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

Pada dasarnya jual beli tidak seutuhnya untuk memperoleh keuntungan semata namun jual beli diharapkan adanya keuntungan dan keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT dalam berlangsungnya akad jual beli. Manfaat dan Hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizeki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizeki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.

f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.<sup>100</sup>

## **B. Ilmu Tenaga Dalam**

### **1. Pengertian dan Sejarah Ilmu Tenaga Dalam**

Tenaga dalam adalah suatu konsep yang populer di dalam masyarakat Melayu di Asia Tenggara terutamanya di Indonesia dan Malaysia. Tenaga dalam dianggap suatu tenaga manusia yang mempunyai kekuatan luar biasa. Tenaga dalam dibedakan dari tenaga luar manusia (yang biasanya disebut secara ringkas sebagai tenaga saja) yang berbentuk tenaga fisik seperti kekuatan otot tangan mengangkat barang.<sup>101</sup>

Pada dasarnya setiap orang memiliki apa yang disebut dengan tenaga dalam hanya saja mereka tidak mengetahui bagaimana cara membangkitkan atau mengembangkannya. Tenaga dalam itu sudah ada sejak manusia dilahirkan. Tetapi tenaga itu masih pasif dan sewaktu-waktu akan bangkit bila orang tersebut dalam keadaan panik tidur berjalan terhipnotis atau ketakutan yang luar biasa.<sup>102</sup>

Contohnya ketika seseorang yang takut kepada anjing akan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berlari menghindari kejaran anjing yang berlari cepat. Bila terdesak orang tersebut dapat melompati tembok setinggi 2 m dengan sekali lompat. Rasa takut yang berlebihan tersebut dapat membangkitkan tenaga dalamnya yang sedang tidur. Secara otomatis tenaga

---

<sup>100</sup> H.A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis.....*, h. 121-122.

<sup>101</sup> Andrews, *Melihat dan Membaca Aura* (Jakarta: PT Gramedia Pustak, 2005), h. 37.

<sup>102</sup> *Ibid.* h. 37-38.

dalam tersebut bangkit dan tersalur pada kedua kakinya yang sedang dipergunakan untuk berlari tetapi setelah berhasil menyelamatkan diri kekuatan itu reda dan energi itu tidur kembali. Kemudian orang itu baru menyadari bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang luar biasa.<sup>103</sup>

Pada 4000 SM tenaga dalam sudah dikenal oleh orang-orang Mesir kuno. Dalam sebuah buku Papyrus "*Yedimesish Ontologia*" yang sudah disalin dalam bahasa Gri Kuno menceritakan bila otot bahu digerakkan akan mengeluarkan tenaga aneh sehingga dapat merobohkan orang yang sedang marah.<sup>104</sup>

Pada saat itu orang-orang Mesir kuno mengenal tenaga dalam dengan sebutan *Krachtologi* dari kata "logos" yang berarti belajar dan "krachtos" yang berarti tenaga. Dari Mesir *Krachtologi* berkembang ke Babylon Yunani Romawi dan Persia. Di Persia tenaga semacam ini dinamakan *Daht*. Dalam *Dahtayana* disebutkan bahwa pada suku Bukht dan Persia terkenal ilmu perang dinamakan *Dahtuz* ialah merobohkan musuh dari jarak jauh. Kaum bangsawan Persia dilatih sejenis senam waktu dinihari sehingga mereka mempunyai tenaga *Daht* itu.<sup>105</sup>

Orang-orang Tionghoa Tartar Patan Moghul mengenal beberapa silat yang dapat merobohkan orang dari jauh. Di Tiongkok terkenal beberapa macam silat yang mempergunakan *Kracht* di antaranya *Gin Kang Kwie Kang* dengan jurus tinju dan *Wie Kang* dengan jurus terbuka. *Wie Kang*

---

<sup>103</sup> *Ibid.* h. 38.

<sup>104</sup> Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual* (Jakarta: Penerbit Arga, 2001), h. 4.

<sup>105</sup> *Ibid.* h. 5.

disebut jurus sepuluh jurus ini tersebar sampai Vietnam Campa Malaya dan Indonesia. Tumbuhlah menjadi beberapa aliran di antaranya silat Mandar dari Sulawesi silat Timpung dari Jawa Timur dan silat Nampon dari Jawa Barat dan sebagainya.<sup>106</sup>

Tenaga dalam pada umumnya diaktifkan melalui olahraga pernapasan. Dengan beberapa teknik pernapasan di antaranya pernapasan perut pernapasan dada pernapasan pundak maupun gabungan. Olahraga ini diajarkan oleh kelompok senam pernapasan dan kelompok olahraga beladiri. Seseorang menekuni tenaga dalam untuk beberapa tujuan termasuk untuk olahraga penyembuhan diri meditasi relaksasi dan penunjang olahraga beladiri.<sup>107</sup>

Tenaga dalam yang sudah aktif karena dilatih dengan teknik pernafasan sebagaimana tersebut di atas pada umumnya dilanjutkan dengan teknik melatih tenaga dalam tingkat lanjut yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengarahkan tenaga tersebut untuk berbagai kebutuhan. Tenaga dalam sering kali dimanfaatkan sebagai media penyembuhan meskipun sangat sedikit penelitian yang membuktikan bahwa hal tersebut bekerja. Pada kenyataannya tenaga dalam telah digunakan selama ribuan tahun di berbagai komunitas budaya untuk menyembuhkan gangguan fisik dan mental. Hanya baru-baru ini mereka berada di bawah pengawasan arus metode ilmiah Barat.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Rahmad Darmawan, *Kundalini Dharmayoga Tuntunan Praktis Pendayagunaan Radiasi Kundalini dan Penyembuhan Cakra* (Jakarta: Pustaka Utama, 2002), h. 69.

<sup>107</sup> *Ibid.* h. 69-70.

<sup>108</sup> *Ibid.* h. 70.

Pengamatan dari 1980 sampai 1992 yang dilakukan di Amerika Serikat dan Jepang menunjukkan bahwa dari tangan seorang penyembuh tenaga dalam yang mempelajari cara membangkitkan kekuatan/tenaga dalam (*inner power*) dengan cara-cara tertentu antara lain teknik pernafasan yang disertai dengan jurus-jurus tertentu dan dengan cara meditasi (*tafakur*).<sup>109</sup>

Dan dari persaksian sebagian mantan praktisi tenaga dalam yang telah meninggalkan keilmuan tersebut dan kembali kepada sunnah menjelaskan bahwa dalam keilmuan tenaga dalam dan ilmu metafisika terdapat bermacam pokok kesesatan dan kesyirikan antara lain :

- a. Dengan belajar tenaga dalam (ilmu metafisika) seorang bisa “menjadi sakti” dengan menyalurkan energinya ke bagian tubuh tertentu.
- b. Dengan kekuatan fungsi jurus bisa mengalahkan musuh dari jarak jauh.
- c. Ketika latihan aplikasi jurus tenaga dalam seorang murid diharuskan bisa emosi/marah dalam latihan menyerang.
- d. Pada keilmuan tenaga dalam diajarkan menjadi dukun/paranormal. Di antara bentuk perdukunan yang terdapat dalam keilmuan ini adalah teknik membuat seseorang jatuh cinta ilmu santet (membuat orang sakit) teknik penyembuhan mendeteksi barang hilang teknik mengetahui masa lalu dan masa depan dan teknik mengetahui isi hati orang lain.
- e. Pada keilmuan tenaga dalam ada teknik “mengisi” benda hidup atau benda mati untuk berbagai macam keperluan.

---

<sup>109</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), h. 46.

f. Pada keilmuan tenaga dalam ada teknik pembentengan benda hidup/mati dari bahaya.

g. Pada keilmuan tenaga dalam ada teknik mengusir jin pengganggu.<sup>110</sup>

## 2. Macam-macam Ilmu Tenaga Dalam

a. Tenaga dalam yang dibangkitkan dari teknik pernapasan yaitu yang memakai full pernapasan perut full pernapasan dada atau kombinasi keduanya yang disesuaikan tingkatan masing-masing perguruan yang meyakini metodenya.

b. Tenaga dalam yang dibangkitkan dengan metode membaca kalimat-kalimat tertentu seperti mantra doa bacaan kitab suci agama tertentu keyakinan tertentu zikir atau wirid tertentu.

c. Tenaga dalam yang dibangkitkan dengan cara menggabungkan teknik pernafasan dengan teknik pembacaan kalimat-kalimat tertentu.

## 3. Pandangan Islam Tentang Tenaga Dalam

Sebelum menjelaskan pandangan Islam tentang ilmu ini ketahuilah bahwa Islam adalah agama yang sempurna dalam seluruh aspek baik dari sisi keilmuan dan peribadatan.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: Pada hari ini (hari arofah tahun 9 H) telah Aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah Aku lengkapi nikmat-Ku atasmu dan Aku meridhoi Islam sebagai agamamu. (QS. al-Maidah [5]: 3).<sup>111</sup>

<sup>110</sup> Ibid. h. 112.



Rosululloh *Shallallahu 'alaihi wa sallam* diutus Allah *Ta'ala* dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal sholih sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ  
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. (QS. at-Taubah [9]: 33).<sup>112</sup>

Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata: “Petunjuk adalah apa yang dibawa oleh beliau berupa berita-berita yang benar keimanan yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Maksud agama yang benar ialah amal-amal sholih yang benar lagi bermanfaat di dunia dan akhirat.”<sup>113</sup>

Jadi dalam Islam telah terdapat penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat yang membawa seseorang kepada keridhoan Allah *Ta'ala* dan mewujudkan ketentraman batin dan ketenangan jiwa serta keselamatan dunia dan akhirat. Juga penjelasan tentang ilmu yang tidak bermanfaat yang akan mencelakakan manusia dan larangan dari mempelajarinya. Adapun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berdasarkan kepada al-Qur'an dan

<sup>111</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* ....., h. 356.

<sup>112</sup> *Ibid.* h. 478.

<sup>113</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemahan, Muhammad Abdul Goffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 589.

Sunnah serta dipahami sesuai dengan pemahaman salafus sholih generasi terbaik umat ini.<sup>114</sup>

Itulah hakekat ilmu yang bermanfaat yang seharusnya seorang muslim bersungguh-sungguh mempelajari dan memahaminya. Adapun seluruh keilmuan yang bertentangan dengan seluruh prinsip di atas maka ia adalah ilmu yang tidak bermanfaat dan dilarang untuk mempelajarinya. Sebab akan merusak dan menimbulkan dampak negatif bagi penuntutnya dan orang lain seperti ilmu sihir ilmu hitam ilmu kebatinan dan lain-lain.<sup>115</sup>

### C. Tinjauan Pustaka

Didalam kajian dimaksudkan untuk meninjau seberapa banyak judul skripsi lain yang telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan Jual beli ilmu tenaga dalam. Dari pengamatan penulis didapatkan beberapa judul yang saling berkaitan dengan jual beli jasa ilmu tenaga dalam diantaranya adalah :

Pertama Skripsi yang telah ditulis oleh Nur Elafi Hidayani (092311041) dengan judul skripsi yaitu “Unsur *Gharar* Dalam Jual Beli Rosok Di Kecamatan Kebonharjo Semarang” didalam skripsi ini membahas tentang jual beli rosok tidak menggunakan alat penimbang namun hanya dengan perkiraan saja.<sup>116</sup> Dari jual beli ini maka adanya unsur *gharar* didalam nya dimana diperkirakan akan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan atau dikecewakan yaitu konsumen. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang

<sup>114</sup> Syamsul, *Mukjizat Tasawuf Reiki “Sehat Jasmani dengan Energi Ilahi”* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2006), h. 51.

<sup>115</sup> *Ibid.* h. 52.

<sup>116</sup> Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok*, (On-Line), tersedia di: eprints.walisongo, 2013.

melarang adanya jual beli yang ber unsur *gharar* dan Nabi Muhammad Saw telah menyuruh umatnya agar bertransaksi dengan menggunakan cara menimbang agar tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* dan agar terpenuhinya sukarela antara kedua belah pihak sebelum dan sesudah meninggalkan tempat transaksi.

Kedua Skripsi yang telah ditulis oleh Ahmad Syaifuddin (03210084) dengan judul skripsi yaitu “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan” didalam skripsi ini membahas tentang bagaimana akad yang terjadi didalam praktik jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.<sup>117</sup> Dari jual beli borongan tersebut dapat menimbulkan adanya unsur *gharar* karena jual beli ini dengan menggunakan sistem borongan maka semua objek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ketidakjelasan sehingga dapat merugikan pihak lain yaitu konsumen.

Dalam persamaan skripsi-skripsi diatas adanya persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti unsur-unsur *gharar* pada akad jual beli. Perbedaan khusus pada skripsi-skripsi diatas yaitu mengenai objek nya yaitu jual beli ilmu tenaga dalam yang dilakukan di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memuat ketidak jelasan dalam menentukan sifatnya.

---

<sup>117</sup> Ahmad Syaifuddin, Tinajauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan , (studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi kab. Blitar) (Malang: UIN malang, 2008 (On-Line)

- Abdullah Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: DiPonegoro, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, Surabaya : Mahkota, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Juz III* (Beirut: t.tp : t.p.t.t), h. 559.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasyid, Jilid III, terj. Mad Ali, Cet 1*, Bandung: Triganda Karya, 1997.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamaah kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, Bandung:Mondar Maju, 1996.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: PermatanetPublishing, 2016.
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2002.
- Muhammad Asy-Syarbini, *MugniAl-Muuhtoj, Juz II*.
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad Tentang Ekonomi, Kumpulan Hadis-hadis Ekonomi*, Jakarta: BMI, tth.
- Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram dalam Islam*, Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014.
- Muhamad Pambundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Gema Isnaini, 2007.
- M. QuraishShihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol 2*, Jakarta: LenteraHati, 2002.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006.
- Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok*, (On-Line), tersedia di: eprints.walisongo, 2013.
- Rahmad Darmawan, *Kundalini Dharmayoga Tuntunan Praktis Pendayagunaan Radiasi Kundalini dan Penyembuhan Cakra* Jakarta: Pustak Utama, 2002.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- R. Soegoro, *Hikata Reiki, (Teknik Penyembuhan Paling Ampuh Yang Konon Hanya di Pakai Para Kaisar dan Keluarganya)*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006.
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnia dan Manajemen Islam, Vol 3 No. 2* (Desember 2015).
- Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah (Kritik relasi Kuas- Kalil 'Abd al Karim)*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudirman, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1972.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2015.

Syamsul, *Mukjizat Tasawuf Reiki "Sehat Jasmani dengan Energi Ilahi"*  
Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2006.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* Jakarta: Bulan Bintang, 2000.

### **Wawancara**

Khairum, wawancara dengan penulis, di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 11 Desember 2019.

Awazin, wawancara dengan penulis, di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 11 Desember 2019.

Fattah, wawancara dengan penulis, di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 07 Januari 2020.

Rozanni, wawancara dengan penulis, di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 07 Januari 2020.

Roipah, wawancara dengan penulis, di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 08 Januari 2020.

Aminah, wawancara dengan penulis, di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 08 Januari 2020.

Muazzir, wawancara dengan penulis, di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 09 Januari 2020.

Bunyana, wawancara dengan penulis, di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawara, pada tanggal 09 Januari 2020.

Zulton, wawancara dengan penulis, di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 10 Januari 2020.

Darojat, wawancara dengan penulis, di Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 10 Januari 2020.